



PENETAPAN

Nomor 850/Pdt.P/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh; PEMOHON I, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan. Sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus, tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan. Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 850/Pdt.P/2023/PA.Pwd tanggal 29 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1999 Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kabupaten Jambi, Propinsi Jambi pada kutipan akta nikah nomor : tertanggal Jambi, 15 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal dirumah bersama n Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Dan selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama, Lahir di Tunas Muda, 09 November 2005 yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor : dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Jambi tertanggal 24 April 2008;
3. Bahwa dengan ini Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya bernama : ANAK, NIK :, Tempat/ tgl lahir : Tunas Muda, 09 November 2005 / Umur : 18 tahun, Pendidikan : SMP., Pekerjaan : Belum Bekerja. Dusun

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 850/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayut, Kabupaten Grobogan. Dengan seorang laki-laki yang bernama : CALON ANAKi);,;. Tempat/tgl lahir : Grobogan, 03 Juli 1999 / Umur : 24 tahun 4 bulan. Agama : Islam. Pendidikan : Mts. Status : Jejak. Alamat : Grobogan. Sebagai Calon Suami;

4. Bahwa sudah selama 1 (satu) tahun, hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon Suaminya sudah sangat erat sekali, mereka sering pergi (jalan dan keluar bersama). Bahwa Para Pemohon sangat khawatir bila hubungan mereka berlarut-larut sebagaimana hubungan layaknya suami istri, karena meskipun Para Pemohon telah menasehati mereka, akan tetapi mereka tetap berkunjung dan bepergian bersama. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa dengan keadaan tersebut maka anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan yang rencananya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan tanggal 04 Januari 2024;

5. Bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon tersebut pada saat permohonan ini diajukan baru berusia 18 tahun, namun demikian jiwa dan raganya telah tampak tanda-tanda kedewasaan, sudah mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri atau melakukan tugas rumah tangga, dan anak Para Pemohon sudah mendapat menstruasi pada umur 12 tahun. Bahwa dari calon suami CALON ANAKi juga telah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih sebanyak Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;

6. Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka dan Para Pemohon beserta anaknya telah menerima lamaran dari calon suaminya pada bulan Agustus 2023;

7. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah untuk anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan karena adanya halangan atau kekurangan persyaratan nikah yaitu anak Para Pemohon kurang umur atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sebagaimana surat penolakan nomor : tertanggal Ngaringan, 27 November

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 850/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Kandung Para Pemohon yang bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama (CALON ANAKi);
3. Menetapkan biaya Permohonan menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR : ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama bernama (ANAK) yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama (CALON ANAKi);

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama, yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 850/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria, telah bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotocopy ijazah terakhir atas nama calon mempelai pria, bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon mempelai Wanita telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotocopy ijazah terakhir atas nama calon mempelai wanita, bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama calon mempelai wanita dari dokter yang telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotocopy Surat Penolakan dari KUA, yang telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun Kradenan, Kabupaten Grobogan.

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No 850/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

SAKSI II umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan.

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai kakak calon besan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai pria sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 850/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangganya
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai, sering bertemu berdua dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai sepakat menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan memperoleh penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 850/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai hubungannya sudah akrab sering ketemu (berhalwat) dan sering pergi bersama, sehingga berpotensi melakukan perbuatan dosa yang terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama (CALON ANAKi);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp365.000,00,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 H. Oleh Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Ira Setiyani, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 850/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Setiyani, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	365.000,00,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No 850/Pdt.P/2023/PA.Pwd